

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 3905902

Surel : set.malang@bawaslu.go.id

Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

Nomor : B-80/PM.00.02/K.JI-14/11/2025

Malang, 26 November 2025

Sifat : Segera

Lampiran : 2 (Dua) berkas

Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

B. ISI

Berdasarkan hasil Uji Petik yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 397 Pemilih Meninggal yang masih terdapat pada DPT Pemilihan 2024 dan belum masuk kategori TMS pada hasil Pleno PDPB Triwulan III Kabupaten Malang, yang tersebar di 8 (delapan) desa antara lain Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen, Desa Ngasem Kecamatan Ngajum, Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran, Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi, Desa Slorok Kecamatan Kromengan, Desa Bayem Kecamatan Kasembon, Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan, Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon (*terlampir*);
2. Terdapat 422 Pemilih Pindah Keluar yang masih terdapat pada DPT Pemilihan 2024 dan belum masuk kategori TMS pada hasil Pleno PDPB Triwulan III

Kabupaten Malang, yang tersebar di 8 (delapan) desa antara lain Desa Ngasem Kecamatan Ngajum, Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran, Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi, Desa Bayem Kecamatan Kasembon, Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon, Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo, Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang, Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan (*terlampir*);

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini kepada KPU Kabupaten Malang kami sampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Agar melakukan verifikasi terhadap nama pemilih TMS kategori Meninggal dan TMS Pindah keluar dimaksud untuk dilakukan langkah-langkah pemutakhiran, dimana pada Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan kami lampirkan beberapa Akta kematian berdasarkan hasil pengawasan uji petik;
2. Bahwa dalam hal terdapat kebutuhan kelengkapan surat keterangan untuk melengkapi administrasi dalam memenuhi prinsip pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Malang dapat berkoordinasi dengan desa dimaksud atau pihak terkait yang berwenang untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.